



Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Diaz Rahadiyan Rizkirobby^[1], Nurul Listiyani^[2],
Iwan Riswandie^[3]

Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Email:

diaz.rahadiyan96@gmail.com^[1]

nurullistiyani5@gmail.com^[2]

iwanriswandie2@gmail.com^[3]

Submitted : 23/01/2023
Revised : 27/04/2023
Accepted : 28/04/2023
Published : 05/05/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA)

Abstract

Aside from the rise of environmental issues regarding mining activities, especially in the context of reclamation and post-mining activities, there have been changes in the regulations governing them. The reclamation program for ex-mining land is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private. Reclamation is an activity carried out throughout the mining business stages to organize, restore, and improve the quality of the environment and the ecosystem so that they function again according to their designation. The placement of post-mining guarantees by companies should not eliminate the company's obligation to carry out post-mining activities. If the company has a shortage of reclamation planning costs, placement of reclamation guarantees, implementation of reclamation, or release or disbursement of reclamation guarantees to complete post-mining activities under the stipulated guarantee, it remains the company's responsibility.

Keywords: mining; mining company obligations; reclamation; and post-mining activities.

Abstrak

Berangkat dari maraknya isu-isu lingkungan atas kegiatan pertambangan terutama dalam rangka reklamasi dan kegiatan pascatambang terjadinya perubahan-perubahan aturan yang mengaturnya. Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik

| | |
|--|---|
| <p>4.0). For more information visit (http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p> | <p>swasta maupun non swasta. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan, ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan seharusnya tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Apabila perusahaan kekurangan biaya perencanaan reklamasi, penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.</p> <p>Kata Kunci: Pertambangan; kewajiban perusahaan tambang; reklamasi; kegiatan pascatambang.</p> |
|--|---|

PENDAHULUAN

“Indonesia adalah negara hukum”, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu hasil kekayaan yang terkandung di dalam bumi yang dimiliki oleh Indonesia yaitu mineral dan batubara yang diambil melalui mekanisme pertambangan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral/batubara meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, pascatambang”.

Atas hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Pemegang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang”.

Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hal tersebut berdasarkan Pasal 117 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman lahan di permukaan. Tujuan lainnya adalah agar mampu menjaga agar lahan tidak labil, lebih produktif dan meningkatkan produktivitas lahan eks tambang tersebut. Akhirnya reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Pemerintah Daerah memiliki berbagai wewenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang”. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal tersebut dihapus sehingga peran pemerintah daerah dihilangkan dan diambil alih oleh pemerintah pusat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pelemahan pengaturan kewajiban reklamasi perusahaan tambang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Badan Usaha dalam yang tidak melakukan reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Philipus M. Hadjon menjelaskan, "Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan".

Dalam pandangan Hans Kelsen, "ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata". Bagi Kelsen, "Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh tindakan itu dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu".

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan. Penulis melakukan penelitian karena adanya perubahan-perubahan terkait kewajiban reklamasi badan usaha atau pengusaha tambang yang menjadi isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penulis melakukan penelitian mengenai perubahan secara yuridis berkaitan dengan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.

Perundang-undangan yang berkaitan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lainnya yang terkait reklamasi lahan tambang pertambangan mineral dan batubara.

Dijelaskan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dianggap masih banyak bermasalah.

Pendekatan selanjutnya yaitu Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi yang didapat dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat didalam ilmu hukum.

Untuk artikel ini, Penulis menggunakan Pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum terkait Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020. Beberapa teori-teori hukum pertambangan yang terkait dengan artikel ini adalah

1. Halim HS mengemukakan pendapatnya tentang hukum pertambangan sebagai berikut:

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

2. Zulkifli mengemukakan pendapatnya tentang reklamasi sebagai berikut:

Reklamasi adalah upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri secara berkelanjutan dan dapat digunakan untuk berproduksi. Reklamasi lahan pasca tambang pada dasarnya adalah untuk mengatasi kerusakan lahan secara terus menerus dan menciptakan proses pembentukan unsur hara melalui pelapukan serasah daun yang jatuh.

3. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya tentang sanksi sebagai berikut:

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, mana kala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud diperlukan).

Philipus M. Hadjon menjelaskan, "Sifat sanksi adalah "reparatoir" artinya memulihkan pada keadaan semula".

PEMBAHASAN

Pelemahan Pengaturan Kewajiban Reklamasi Perusahaan Tambang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan "Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK dalam penerapan teknik pertambangan yang baik". Kemudian diperjelas dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan

Pascatambang bahwa "Pemegang IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi".

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta. Reklamasi dapat dilakukan dalam bentuk revegetasi dan/ atau peruntukan lainnya (area pemukiman, pariwisata, sumber air, dan tempat pembudidayaan. Lahan bekas tambang maupun lahan di luar bekas tambang seperti timbunan tanah penutup, timbunan bahan baku, jalan transportasi, pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian, kantor dan perumahan, serta pelabuhan/dermaga wajib dilakukan kegiatan reklamasi.

Kegiatan reklamasi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan untuk menjaga kestabilan dan pengelolaan lingkungan, sehingga dapat menekan dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan. Kegiatan reklamasi dilakukan pada area-area yang terdampak langsung dari kegiatan penambangan seperti area tambang itu sendiri, area timbunan tanah penutup dan/ atau batuan penutup, area fasilitas infrastruktur, kolam pengendapan lumpur, area pengolahan, jalan, dan sebagainya.

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan tepat, supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar.

Seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang dapat memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyetero dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Pengaturan Tanggung Jawab Badan Usaha yang Tidak Melakukan Reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Konsekuensi hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Olehnya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP atau IUPK. Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administrasi atas kelalaian pelaksanaan reklamasi diatur dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

1. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
2. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi :

1. Naiknya besaran ancaman pidana denda;

2. Adanya penambahan tindak pidana baru;
3. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
4. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat.

Philipus M. Hadjon menyebutkan:

Bahwa instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya tentang sanksi sebagai berikut:

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, mana kala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud diperlukan).

Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa:

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menambahkan "delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha tambang".

Faktanya di daerah sekitar tambang banyak sekali lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.

Menurut organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan

terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih-alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang.

Perusahaan Tambang masih juga bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja.

Agar kegiatan reklamasi dan pasca tambang dapat terlaksana dan memenuhi kriteria keberhasilan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, hingga perubahan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Kemudian menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan.

Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan seharusnya tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Apabila perusahaan kekurangan biaya perencanaan reklamasi, penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama yaitu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Poin penting yang disempurnakan adalah ketentuan reklamasi dan pascatambang yang berpengaruh terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup.

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih berat.

Namun adanya pilihan reklamasi atau kegiatan pascatambang tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dalam dampak lingkungannya. Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban dalam reklamasi yaitu menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang, melakukan upaya konservasi Mineral dan Batubara, sesuai dengan karakteristik suatu daerah, wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.

2. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang .

Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan seharusnya tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata ditemukan adanya unsur pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah instrumen terakhir yang diatur dalam undang-undang, merupakan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangannya dan tantangan dunia pertambangan, konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Saran

1. Saran rumusan masalah pertama yaitu agar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk menjamin pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang, maka Pemerintah perlu membuat Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun harus mengatur kembali reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Saran rumusan masalah kedua, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun harus juga harus lebih menguatkan penegak hukum serta mempertegas sanksi atas perusahaan tambang yang lalai melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Akib, Muhammad (2014), *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Hadjon, Philipus M. (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M. (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HR, Ridwan (2013), *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

HS, Salim. (2017). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Cetakan Ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kelsen Hans, (2018). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Cetakan X, Bandung: Nusa Media.

Martin, Edwin (2021), *Harmoni Baru Manusia dan Alam di Dataran Tinggi, Dataran Rendah, dan Lahan Basah*, Bogor: PT Penerbit IPB Press.

R, Soeroso, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkifli, Arif. (2014). *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Cet. 1. Jakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal

Agus Umar, Hijriani, (2021) "Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang", *Jurnal Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara*, dapat diakses online pada <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/4906/4975>, tanggal 15 Juli 2022.

Rahmi, Hisni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Reklamasi Tambang Eksisting Batu Kapur Pt Semen Baturaja (PERSERO) TBK", *Jurnal Teknik Pertambangan, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang*, 2020, dapat diakses online pada https://www.researchgate.net/publication/348712742_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_TINGKAT_KEBERHASILAN_REKLAMASI_TAMBAANG_EKSISTING_BATU_KAPUR_PT_SEMEN_BATURAJA_PERSERO_TBK tanggal 15 Juli 2022

Irsan, "Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*, 2016, dapat diakses online pada <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jlsc/article/download/2597/1360> tanggal 15 Juli 2022

Listiyani, Nurul. (2017). "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara". *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Edisi Januari-April 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB.

Oktorina, Sarita. (2017). "Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)", Vol.3 No.1 - Agustus 2017, UIN Sunan Ampel, Surabaya

Internet

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, (2019) "Dilema Reklamasi Dan Pasca Tambang" , <http://esdm.kaltimprov.go.id/component/k2/item/111-dilema-reklamasi-dan-pasca-tambang.html> diakses tanggal 15 Juli 2022

Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi, (2018) "Pedoman Pencacahan Survei Perusahaan Pertambangan, Energi Dan Captive Power" , dapat diakses pada https://sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2018_3555_ped_Pedoman%20Survei%20Pengilangan%20Migas%202018.pdf, tanggal 15 Juli 2022

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas" dapat diakses online pada <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas.>, tanggal 15 Juli 2022